

Nomor : 324/PM.00.02/K.BB-07/08/2024 Pangkal Pinang, 28 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Tahapan Pencalonan Pilkada 2024

Yth. **Pimpinan Partai Politik /
Gabungan Partai Politik
Kota Pangkal Pinang**
(*terlampir*)

di
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang , Organisasi , dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekeretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;

6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan tahapan pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang Mengimbau Kepada Pimpinan Partai Politik Kota Pangkal Pinang/ Gabungan Partai Politik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 191 ayat (2) UU 1/2015

(2) Pimpinan Partai politik atau gabungan pimpinan partai politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh bulan) dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah);

2. Pasal 100 PKPU 08 Tahun 2024

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.
- 2) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

- 3) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran. (4) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua Bawaslu Prov Kep Bangka Belitung, di Bangka Belitung

Lampiran Surat
Nomor : 324/PM.00.02/K.BB-07/08/2024
Tanggal : 28 Agustus 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang
2	Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Pangkalpinang
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkalpinang
4	Partai Golkar Kota Pangkalpinang
5	Partai Nasional Demokrasi Kota Pangkalpinang
6	Partai Buruh Kota Pangkalpinang
7	Partai Gelombang Rakyat Indoensia Kota Pangkalpinang
8	Partai Keadilan Sejahtera Kota Pangkalpinang
9	Partai Kebangkitan Nusantara Kota Pangkalpinang
10	Partai Hati Nurani Rakyat Kota Pangkalpinang
11	Partai Garda Perubahan Indonesia Kota Pangkalpinang
12	Partai Amanat Nasional Kota Pangkalpinang
13	Partai Bulan Bintang Kota Pangkalpinang
14	Partai Demokrat Kota Pangkalpinang
15	Partai Solidaritas Indonesia Kota Pangkalpinang
16	Partai Perindo Kota Pangkalpinang
17	Partai Persatuan Pembangunan Kota Pangkalpinang
18	Partai Ummat Kota Pangkalpinang